



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON 1. lahir di Nengo, 10 Juni 1998, Umur 26 tahun, NIK [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2. lahir di Lara I, 07 Juli 2003, Umur 21 tahun, NIK [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Lilina Ajangale, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut Pemohon II.. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :- ANDI ILHAM, S.HI. -- ADI IKMAL, S.H. - dan- IRWAN. HS, S.H. -Selaku Advokat/Pengacara pada kantor“LEMBAGA BANTUAN HUKUM INSTITUT HUKUM INDONESIA (LBH-IHI) CABANG BONE” di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta. Kecamatan Tanete Riattang. Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Beralamat domisili elektronik email andiilham878@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2024 .terdaftar dikepaniteaam Nomor 572/ SK/ XII/2024/PA.Wtp. tanggal 13 Desember 2024 sebagai Kuasa Hukum para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.495/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone secara e Court pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 dan dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon II yang bernama Suardi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus gadis dengan Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Suardi dan dihadiri 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah bernama Lepu Temmang dan Jamaluddin dengan mahar Cincin emas 1 (satu) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsyila Romesa Eryanti binti Erwin Lahir di Bone, 12-08-2023, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxxx xxxx karena tidak terdaftar pencatatan pernikahan, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan pencatatan kependudukan diperlukan penetapan pengesahan/istbat nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone c.q. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Nengo, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II ;

Hal 3 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2022 di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx s
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Suardi .
- Bahwa pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suardi sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah bernama Lepu Temmang dan Jamaluddin
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas satu gram
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak saudara sesusuan, atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bhaw pernikahan tidak dicatatkan karena pada saat menikah Pemohon II masih berumur 18 tahun
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti nikah atas perkawinan para Pemohon .

2. SAKSI 2, Umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxx alamat di Nengo, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; kabupaten Bone pada tanggal 19 Agustus 2022

Hal 4 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi sekaligus menikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi nikah dua orang adalah . Lepu Temannng dan Jamaluddin u ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas satu gram ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan atau saudara sesusuan, atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih dibawah umur ;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng ; .

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memalui kuasa hukumnya menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan kartu anggota dan penyumpahan sebagai advokat, surat kuasa tersebut memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan itsbat nikah sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx; kabupaten Bone pada tanggal 19 Agustus 2022 . dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suardi sekaligus menikahnya dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lepu Temmang dan Jamaluddin , Pemohon I jejak Pemohon II gadis tidak hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan untuk kelenkapan administrasi pencatatab pernikahan di kantor Urusan Agama kecamatan Ulaweng, xxxxxxxx xxxxx

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi masing-masing bernama A.B Ibrahim bin A. Baso Muhammad keduanya dewasa dan sudah disumpah,

Hal 6 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta diketahui sendiri pelaksanaan perkawinan para Pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta dipersidangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx; kabupaten Bone pada tanggal 19 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suardi sekaligus menikah Pemohon I dan Pemohon II , , dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lepu temmang dan Jamaluluddi dengan maskawin berupa cincin ems satu gram ;

Menimbang, bahwa pada saat permenikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai , dan telah dikaruniai anak satu orang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat ,krena saat melangsing pernikahan Pemohon li masih dibawah umur dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten

Hal 7 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2022 di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx; kabupaten Bone ;
2. .Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II serta menikahkan Pemohon I dan Pemohon II . dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah dan dengan maskawin berupa cincin emas satu gram ;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang, dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng kabupaten Bone .,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 8 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi: “ *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu* “. Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan “*Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid*”;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Kuasaanya di depan Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk di itsbatkan nikahnya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dan Hadits Rasulullah, sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;*

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan
itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah
pernikahannya itu;

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas itu pula, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon tersebut dapat ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim, menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, xxxxxxxxx xxxx, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 di Dusun Nengo, Desa Lilina Ajangale, Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxx xxxx.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng xxxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra Hj. Nurlinah, K. S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah,,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon ; .

Ketua Majelis

Dra Hj. Nurlinah, K. S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra Hj Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal Pen No 495/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



St.Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp.
- PNBP :Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)